

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, akta autentik berfungsi sebagai bukti yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Keberadaan akta ini memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar yang kuat dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum. Akta autentik tidak hanya mencatat hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga melindungi kepentingan mereka dari potensi sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya akta resmi ini, setiap transaksi, perjanjian, atau tindakan hukum dapat dijalankan dengan keyakinan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan jika diperlukan. Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa akta autentik sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dibuat di tempat resmi.

Akta yang sah dibuat dalam bidang hukum perdata bertujuan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum di masa mendatang. Kekuatan pembuktian akta yang dan bahkan pihak ketiga adalah salah satu alasan mengapa akta tersebut sangat penting. Menurut doktrin hukum perdata, ada tiga komponen utama kekuatan pembuktian akta yang sah: kekuatan eksternal, formal, dan material. Istilah "kekuatan lahiriah" (*uiterlijke bewijskracht*) mengacu pada fakta bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan oleh otoritas publik yang berwenang. Akta autentik memiliki tanda tangan, cap, dan

pengesahan formal dari notaris atau pejabat berwenang lainnya. Keabsahan formal (*formele bewijskracht*) berkaitan dengan legitimasi proses pembuatan akta itu sendiri, artinya semua persyaratan formal telah dipenuhi, termasuk kehadiran para pihak (pihak yang hadir), pembacaan isi akta oleh notaris, dan kepatuhan terhadap norma-norma bahasa hukum. Selama isi akta tidak dapat disangkal oleh bukti yang diajukan di pengadilan, maka akta tersebut dianggap asli dan sah. Hal ini dikenal sebagai keabsahan material.¹⁵

UU No. 30 Tahun 2004, yang diubah oleh UU No. 2 Tahun 2014, mengatur notaris sebagai pejabat publik dengan kewenangan membuat akta sah. Akta notaris bisa memuat berbagai hal, mulai dari perjanjian dan tindakan hingga ketentuan yang diwajibkan undang-undang, serta hal-hal yang secara khusus diminta para pihak. Sesuai Pasal 1 ayat 1 UUIJN, notaris memiliki hak dan kewajiban untuk membuat dokumen resmi ini sehingga diakui secara hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak.¹⁶ Tidak semua dokumen notaris otomatis sah, akta harus memenuhi standar hukum formal seperti notaris wajib membacakan isi akta di hadapan para pihak.

2. Akta Autentik Berdasarkan Bentuknya yang Dibuat oleh Notaris

Menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta diklasifikasikan sebagai akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij) atau akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas). Akta notaris adalah dokumen formal yang mengikat secara hukum dan

¹⁵ Thomas, Thomas. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Tanpa Dihadiri Pihak Penghadap." *Notary Journal* 3, no. 2 (2023): 45–61.

¹⁶ Republik Indonesia. UU No. 2/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30/2004, Pasal 1 angka 1.

secara tepat serta lengkap mendokumentasikan peristiwa atau tindakan yang disaksikan langsung oleh notaris. Keterlibatan pihak ketiga di hadapan notaris dapat didokumentasikan dan dimasukkan dalam akta notaris, bersama dengan pembenaran, pernyataan, dan komentar yang dibuat oleh pihak tersebut. Notaris tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga menjaga konteks dan informasi penting agar dokumen akhir sah dan dapat dijadikan bukti hukum di kemudian hari. Akta di hadapan notaris adalah dokumen resmi yang mencatat kejadian dan menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak.¹⁷

3. Fungsi Akta Autentik

Tujuan utama akta otentik adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat oleh notaris memiliki otoritas pembuktian yang penuh dan sah, baik secara formal maupun fisik. Selain memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada para pihak dalam suatu perjanjian, akta ini juga membantu mencegah masalah atau perselisihan hukum di masa mendatang. Notaris adalah pejabat yang menyiapkan akta resmi untuk kepentingan publik dan melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh hukum. Sebagai bagian dari tugasnya, notaris harus memastikan bahwa setiap akta disusun sesuai dengan proses dan persyaratan hukum yang berlaku. Suatu pihak dapat mengajukan gugatan hukum terhadap notaris jika mereka percaya bahwa tindakan pejabat tersebut telah merugikan mereka. Namun, akta tersebut dapat dinyatakan batal secara hukum atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta pribadi jika tidak memenuhi

¹⁷ Ramadhan, Irpan. "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2.3 (2024): 32-37.

standar formal atau substantif yang diperlukan. Akibatnya, akta tersebut tidak akan memiliki kedudukan resmi sebagai bukti yang kuat di pengadilan.¹⁸

Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki bobot hukum yang signifikan, diakui secara resmi di pengadilan, dan dianggap sebagai bukti yang komprehensif dan sah. Akta tersebut dapat digunakan untuk memperkuat klaim, menyelesaikan perselisihan, dan memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus karena keasliannya jarang dipersoalkan. Pasal 1868 harus dipatuhi. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan kompetensi harus menerbitkan dokumen, sesuai dengan pasal ini. Akta yang sah juga harus mematuhi standar formal yang ditetapkan oleh hukum. Suatu dokumen tidak dapat dianggap tidak sah atau dicabut jika tidak memenuhi salah satu dari dua standar tersebut. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta yang sah berfungsi sebagai bukti lengkap bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk penerus atau penerima pengalihan hak. Akta yang sah dianggap sebagai bukti akurat atas fakta-fakta yang terkandung di dalamnya dan memiliki kekuatan hukum penuh. Akta harus memenuhi setiap syarat struktural yang tercantum dalam Pasal ini agar bersifat kumulatif. Akta yang sah dianggap di pengadilan sebagai bukti yang kuat dan sulit untuk digugat.¹⁹

¹⁸ Fa'adillah, Daffa. "Analisis Tinjauan Tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Indonesia* 1.1 (2025): 19-30.

¹⁹ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdara

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikat diri kepada pihak lain, bisa secara lisan, tertulis, atau isyarat, asalkan dipahami semua pihak, meskipun umumnya dibuat secara tertulis.²⁰ Penyelesaian sengketa terkait perjanjian lebih mengutamakan prinsip yang tercantum dalam dokumen kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan bukti lainnya hanya berfungsi sebagai alat penunjang. Oleh sebab itu, dalam penyusunan dokumen perjanjian, bahasa yang digunakan haruslah mudah dipahami; jika ada istilah yang dianggap dapat menimbulkan berbagai tafsir, penjelasan yang jelas perlu disediakan untuk semua pihak.²¹

Perikatan dan perjanjian tampaknya memiliki pengertian yang serupa, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Perikatan adalah kesepakatan hukum di mana dua orang atau pihak memiliki hak untuk mengajukan permintaan dan kewajiban untuk mematuhi permintaan tersebut. Ketika satu orang menjanjikan orang lain, beserta hak dan tanggung jawabnya, ini dikenal sebagai perjanjian.²²

²⁰ Mudakir Iskandar Syah, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2023) hlm. 1-2.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian adalah setiap kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum. Menurut Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian memberikan hak dan tanggung jawab tertentu kepada para pihak. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata agar dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Syarat-syarat ini meliputi adanya kesepakatan atau persetujuan yang jelas antara para pihak, kemampuan atau kecakapan hukum masing-masing pihak untuk membuat perjanjian, tujuan yang spesifik dan dapat diterima secara hukum, serta adanya alasan yang sah atau legal di balik dibuatnya perjanjian tersebut. Ketika semua persyaratan ini terpenuhi, perjanjian tersebut tidak hanya memperoleh pengakuan hukum tetapi juga memberikan kejelasan, perlindungan, dan hak kepada semua pihak yang terkait, yang menurunkan kemungkinan masalah di masa mendatang.

a. Kesepakatan Para Pihak

Adanya kesepakatan merupakan tanda kebebasan para pihak. Pada kenyataannya, hal ini harus terjadi tanpa kesalahan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*). Kesepakatan tersebut dapat batal secara hukum jika terbukti diperoleh secara ilegal²³. Kesepakatan menjadi dasar utama dalam

²³Karina Alexandra, "Implikasi Hukum Tidak Dibacakannya Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap yang Buta Huruf," *Pakuan Law Review* 8, no. 3 (2022): 190.

teori kehendak (*will theory*), yang menyatakan bahwa perjanjian lahir dari pertukaran kehendak bebas antar individu²⁴.

b. Kecakapan Para Pihak

Prasyarat kedua berkaitan dengan komponen subjektif, khususnya kapasitas hukum. Menurut kriteria Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang pada dasarnya dianggap cakap atau memiliki kompetensi hukum untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang dianggap tidak cakap secara hukum. Orang yang tidak cakap meliputi anak di bawah umur, mereka yang berada di bawah pengawasan wali, dan orang yang tidak sadar atau tidak mampu memahami apa yang mereka lakukan. Dalam praktik notaris, sangat penting bagi notaris untuk memastikan bahwa setiap orang yang membuat akta tersebut memiliki kemampuan hukum yang memadai. Selain melindungi para pihak dari perselisihan atau kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa akta yang diterbitkan sah secara hukum, dapat dilaksanakan secara formal, dan bertanggung jawab.²⁵

c. Suatu Hal Tertentu

Komponen ketiga menyoroti perlunya isi atau tujuan perjanjian yang pasti dan tidak ambigu. Barang, jasa, atau kegiatan hukum tertentu dapat menjadi

²⁴ Shidarta, Shidarta. "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 453–456.

²⁵ Riskha Indah Respati, "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat dalam Pengoperan Fasilitas Kredit dan Peralihan Hak atas Tanah," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 5, no. 1 (2022): 120.

objek perjanjian berdasarkan hukum perdata, asalkan hal tersebut dapat dipastikan dengan pasti atau setidaknya di kemudian hari²⁶.

d. Sebab yang Halal

Persyaratan terakhir berkaitan dengan alasan atau tujuan kontrak. Suatu perjanjian dianggap tidak sah jika tujuannya bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Ini termasuk, misalnya, perjanjian untuk membeli dan menjual produk yang merupakan hasil dari aktivitas kriminal atau untuk meminjam dan menggunakan senjata ilegal. Sistem hukum Indonesia, meskipun menjunjung tinggi gagasan kebebasan kontrak, namun memiliki pembatasan yang melarang penggunaan kebebasan kontrak untuk alasan yang bertentangan dengan hukum²⁷.

C. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang adalah salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang paling mendasar dan umum dalam masyarakat, baik dalam konteks individu maupun institusional. Hubungan ini menetapkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih dan mewakili interaksi sosial sebagaimana didefinisikan oleh norma-norma hukum. Secara hukum, utang didefinisikan sebagai kewajiban yang

²⁶ Nisfa Lailah Sya'ban dan Eva Fauziah, "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 240.

²⁷ Azis Budianto, "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia," *Jurnal Legality* 3, no. 1 (2023): 116.

menghasilkan pelaksanaan, atau kewajiban debitur untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dengan kreditur²⁸.

Pasal 1754 KUHPerdara mendefinisikan utang sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak, yang disebut sebagai kreditur, mentransfer berbagai barang konsumsi kepada pihak lain, yang disebut sebagai debitur. Debitur wajib mengembalikan barang sesuai jumlah, jenis, dan kualitas saat diterima, sementara kreditur harus menyerahkan barang untuk digunakan. Dengan kata lain, hak dan kewajiban kedua pihak dalam perjanjian utang harus seimbang. Untuk memastikan bahwa perjanjian utang tidak hanya mengatur pertukaran barang yang sebenarnya tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak jika terjadi perselisihan atau wanprestasi, konsep ini menekankan pada konsep tanggung jawab dan kepastian hukum.²⁹ Dari rumusan pasal tersebut, terlihat bahwa perjanjian hutang piutang bersifat konsumtif, artinya barang atau uang yang dipinjam boleh digunakan oleh penerima pinjaman selama nantinya dikembalikan dalam nilai atau jenis yang sama. Dalam praktiknya, hutang piutang identik dengan transaksi utang berupa uang. Pihak pemberi pinjaman disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak peminjam disebut sebagai debitur. Baik perjanjian tertulis maupun lisan dapat dibuat mengenai utang. Meskipun demikian, perjanjian tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi ketika digunakan sebagai bukti hukum, terutama jika berbentuk akta asli. Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih

²⁸ Shidarta, Shidarta. Ilmu Hukum: Sketsa Pandangan Global. Bandung: Refika Aditama, 2021, 213.

²⁹ KUHPerdara Pasal 1754.

besar kepada kreditur jika terjadi wanprestasi di masa mendatang, banyak transaksi utang diformalkan dalam bentuk akta pengakuan utang di hadapan notaris³⁰.

Utang piutang sebagai suatu hubungan perdata bukan hanya soal transfer nilai, tetapi mengandung unsur kepercayaan hukum. Kreditur memberikan sesuatu kepada debitur berdasarkan keyakinan bahwa prestasi (pengembalian) akan dilakukan sesuai kesepakatan. Kepercayaan ini menjadi aspek esensial yang membedakan hutang piutang dari perbuatan hukum lainnya. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar oleh debitur, maka kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perikatan, termasuk melalui jalur litigasi atau eksekusi jaminan apabila telah dituangkan dalam akta formal³¹.

Dalam perkembangan hukum perdata kontemporer, hutang piutang juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Tidak hanya sekadar hubungan antarindividu, praktik hutang piutang menjadi bagian penting dalam sistem pembiayaan nasional, baik dalam bentuk kredit perbankan, pembiayaan usaha, pinjaman digital (*fintech*), hingga pengadaan barang dan jasa dalam kontrak dagang. Maka, pengertian hutang piutang kini tidak lagi sesempit pinjam-meminjam biasa, tetapi telah berkembang menjadi suatu sistem relasi

³⁰ Sya'ban, Nisfa Lailah, dan Eva Fauziah. "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 243.

³¹ Thomas, Thomas. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Tanpa Dihadiri Pihak Penghadap." *Notary Journal* 3, no. 2 (2023): 57.

hukum yang kompleks, diatur tidak hanya oleh KUHPerdata, tetapi juga oleh regulasi sektoral seperti:

UU No. 10 Tahun 1998, yang mengatur mekanisme kredit oleh lembaga keuangan. Dari segi preseden hukum, transaksi utang-ke-kredit juga merupakan perkara perdata yang paling sering diperkarakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat sukarela, pengaturan utang rentan terhadap perselisihan karena wanprestasi. Banyak pihak dapat menghindari risiko ini dengan menyiapkan akta penerimaan hutang di hadapan notaris, sehingga memiliki bobot hukum yang sama dengan putusan pengadilan³².

2. Proses Peralihan Utang Piutang

Peralihan hutang piutang merupakan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan hak dan/atau kewajiban dalam hubungan utang-piutang dialihkan dari pihak asal kepada pihak ketiga. Dalam praktik keperdataan, peralihan ini bisa terjadi baik atas inisiatif kreditur maupun debitur, dan dilakukan dengan cara serta syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum. Proses ini memiliki konsekuensi hukum penting, terutama terhadap subjek dan objek perjanjian serta kedudukan hukum para pihak³³.

³² Karina Alexandra, "Implikasi Hukum Tidak Dibacakannya Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap yang Buta Huruf," *Pakuan Law Review* 8, no. 3 (2022): 197.

³³ Shidarta, Shidarta. *Ilmu Hukum: Sketsa Pandangan Global*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Secara umum, terdapat dua bentuk utama peralihan hutang piutang, yaitu:

a. Peralihan Piutang (*Cessie*)

Prosedur di mana kreditur entitas yang memiliki hak untuk menagih mengalihkan haknya kepada pihak ketiga dikenal sebagai pengalihan piutang. Hal ini secara khusus diatur oleh Pasal 613, yang menetapkan bahwa hak atas piutang dialihkan kepada individu lain melalui penggunaan akta otentik atau akta pribadi. *Cessie* dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari debitur, asalkan debitur diberitahukan mengenai peralihan tersebut. Tujuan pemberitahuan ini adalah agar debitur mengetahui kepada siapa ia harus memenuhi prestasi. Dalam hal peralihan piutang dilakukan tanpa pemberitahuan, maka debitur dianggap tetap berutang kepada kreditur asal.³⁴ *Cessie* banyak dipakai dalam dunia perbankan, pembiayaan, dan asuransi, misalnya dalam pengalihan hak tagih utang dari satu lembaga keuangan ke lembaga lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan risiko kredit dan likuiditas lembaga pembiayaan.³⁵

b. Peralihan Utang (Subrogasi dan Novasi)

Berbeda dari *cessie* yang merupakan peralihan hak, peralihan kewajiban atau hutang dikenal melalui dua bentuk, yaitu:

³⁴ Sya'ban, Nisfa Lailah, dan Eva Fauziah. "Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 233–247.

³⁵ Budianto, Azis. "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia." *Jurnal Legality* 3, no. 1 (2023): 112–124.

1. Subrogasi

Penggantian posisi debitur oleh pihak ketiga yang telah menyelesaikan kewajibannya dengan kreditur dikenal sebagai subrogasi. Hal ini diatur oleh Pasal 1400 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa subrogasi dapat dilakukan sesuai dengan hukum atau keinginan para pihak. Dalam hal ini, pihak ketiga yang melunasi hutang menjadi pemilik piutang dan dapat menagih kepada debitur asal. Subrogasi lazim ditemukan dalam praktik asuransi dan penjaminan. Sebagai contoh, jika penjamin membayar utang debitur utama, maka penjamin tersebut dapat menagih kembali kepada debitur sesuai jumlah yang telah dibayar. Subrogasi juga dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak terkait.³⁶

2. Novasi

Novasi adalah bentuk peralihan hutang yang lebih kompleks, karena melibatkan penggantian perikatan lama dengan perikatan baru. Hal ini diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata, yang menguraikan tiga bentuk novasi: (a) pergantian objek perikatan, (b) pergantian debitur, dan (c) pergantian kreditur dengan persetujuan semua pihak. Novasi dianggap menghapus perikatan lama dan menggantinya dengan yang baru. Oleh karena itu, novasi membutuhkan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, novasi digunakan

³⁶ Alexandra, Karina. "Implikasi Hukum Tidak Dibacakannya Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap yang Buta Huruf." *Pakuan Law Review* 8, no. 3 (2022): 188–202.

dalam skema restrukturisasi utang atau rekonsiliasi kontrak dalam dunia bisnis dan investasi.³⁷

3. Ahli Waris dalam Perkara Utang Piutang

a. Perspektif KUHPerdata

Warisan dianggap sebagai satu kesatuan yang mencakup seluruh hak dan tanggung jawab pewaris berdasarkan hukum warisan dalam KUHPerdata. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa warisan bersifat terbuka dan beralih kepada ahli waris pewaris setelah meninggal dunia. Artinya, tanpa perlu adanya tindakan khusus, pewarisan secara otomatis berlangsung dan ahli waris secara yuridis dianggap menerima segala hal yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu aset maupun kewajiban (utang). Khusus mengenai utang pewaris, Pasal 1100 KUHPerdata menyebutkan bahwa ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris tersebut. Namun, tanggung jawab ini dapat bersifat tak terbatas atau terbatas, tergantung pada cara ahli waris menerima warisan:

1) Penerimaan secara murni

Jika warisan diterima secara murni, maka ahli waris bertanggung jawab penuh atas seluruh utang pewaris, bahkan apabila jumlah hutang melebihi nilai harta warisan.

³⁷ Respati, Riskha Indah. "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat dalam Pengoperan Fasilitas Kredit dan Peralihan Hak atas Tanah." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 5, no. 1 (2022): 115–130.

2) Penerimaan dengan hak inventarisasi

Dalam hal ini, aset dan kewajiban ahli waris ditunjukkan sebelum ahli waris menerima warisan. Akibatnya, kewajiban ahli waris dibatasi pada nilai positif dari warisan tersebut. Jika utang lebih besar dari harta peninggalan, maka sisanya tidak perlu dibayar oleh ahli waris dari harta pribadinya.³⁸

3) Penolakan warisan

Jika ahli waris menolak warisan secara resmi di hadapan pengadilan, maka ia dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab terhadap utang pewaris.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum warisan Islam, utang diberi bobot yang jauh lebih besar, yang diatur oleh Al-Quran (KHI). Menurut Pasal 175 KHI, warisan didefinisikan sebagai sisa harta pewaris setelah pembayaran utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat. Ini menyiratkan bahwa bahkan sebelum hak ahli waris diperhitungkan, utang dipandang sebagai tanggung jawab prioritas utama. Gagasan ini didasarkan pada prinsip fiqh "ad-dayn muqaddam 'ala al-mirats," yang menyatakan bahwa utang harus dilunasi sebelum ahli waris mendapatkan warisan mereka. Menurut hukum Islam, harta pribadi ahli waris tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang kecuali mereka dengan sukarela memilih untuk melunasinya. Dengan demikian, sistem Islam memberikan perlindungan lebih bagi ahli waris dari potensi kerugian akibat utang pewaris. Bahkan dalam

³⁸Respati, Riskha Indah. "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat dalam Pengoperan Fasilitas Kredit dan Peralihan Hak atas Tanah." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 5, no. 1 (2022): 115–130.

banyak hadits, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menyelesaikan utang sebelum kematian seseorang. Salah satu hadits yang populer menyebutkan bahwa “Ruh seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utangnya dilunasi” (HR. Ahmad). Hal ini mencerminkan signifikansi moral dan spiritual dari penyelesaian utang dalam Islam.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Dalam ranah hukum acara perdata Indonesia, gugatan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses pencarian keadilan. Gugatan adalah permintaan yang diajukan oleh seseorang (penggugat) kepada pengadilan agar diberikan putusan atas suatu perkara yang berkenaan dengan hak keperdataan yang dianggap telah dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Gugatan bukan hanya sekadar dokumen formal, melainkan manifestasi dari hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang sah.⁴⁰

Menurut Subekti, gugatan adalah permintaan formal yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan yang berwenang agar pengadilan dapat memutuskan apakah para pihak memiliki hak dan kewajiban hukum atau tidak.⁴¹

³⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 175.

⁴⁰ Shidarta, Shidarta. Ilmu Hukum: Sketsa Pandangan Global. Bandung: Refika Aditama, 2021.

⁴¹ Subekti. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Intermasa, 2020.

a. Landasan Yuridis Gugatan dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, prosedur pengajuan perkara perdata diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) mengatur wilayah Jawa dan Madura, sedangkan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg) mengatur wilayah di luar Jawa. Kedua peraturan ini memberikan petunjuk mengenai proses dan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIP, setiap perkara perdata harus diajukan ke pengadilan distrik sesuai dengan tempat kediaman tergugat. Apabila nama atau keberadaan tergugat tidak jelas, perkara dapat diajukan ke pengadilan distrik di alamat terakhir tergugat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kesederhanaan hukum dalam proses litigasi sekaligus melindungi hak para pihak untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan efektif⁴².

2. Syarat-Syarat Gugatan

Gugatan merupakan sarana hukum yang memungkinkan warga negara atau badan hukum untuk menuntut hak atau menyelesaikan sengketa secara resmi melalui pengadilan. Menurut hukum acara perdata Indonesia, ada dua prasyarat utama untuk mengajukan gugatan formal dan material. Tanpa keduanya, gugatan dapat dianggap tidak sah secara hukum atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)⁴³.

⁴² HIR, Pasal 118 ayat (1).

⁴³ Andriani, "Validitas Gugatan Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 45.

Syarat formil adalah ketentuan yang berkaitan dengan bentuk, susunan, dan prosedur penyampaian gugatan. Adapun syarat formil gugatan sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak yang Lengkap dan Jelas

Gugatan harus memuat nama, tempat tinggal, dan status hukum dari penggugat maupun tergugat. Ketidakjelasan ini akan menyebabkan gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima. Identitas yang keliru juga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan putusan.⁴⁴

b. Legal Standing Penggugat

Legal standing (kewenangan mengajukan gugatan) hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung, bahwa penggugat harus dapat menunjukkan hubungan hukum yang sah dengan objek sengketa agar diakui sebagai pihak yang berwenang menggugat.

c. Kewenangan Relatif dan Absolut

Sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, setiap gugatan perdata harus diajukan di pengadilan negeri atau distrik yang memiliki yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan antara para pihak. Klausul ini menekankan pentingnya mengajukan gugatan di pengadilan yang tepat, karena jika diajukan di luar yurisdiksi tergugat, pengadilan bisa menolak gugatan (*niet-ontvankelijk*). Baik alasan absolut yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan sendiri maupun alasan substansial yang berkaitan dengan

⁴⁴ Nurliah, "Perbandingan Antara Obscure Libel dan Gugatan Tidak Dapat Diterima," Jurnal Hukum Progresif 10, no. 2 (2022): 103.

isi perkara yang dipersengketakan dapat menyebabkan hal ini. Oleh karena itu, klausul ini bertujuan untuk menegakkan proses hukum sesuai dengan prinsip yurisdiksi, memberikan kejelasan hukum, dan menghindari munculnya putusan pengadilan yang keliru akibat kesalahan dalam mengidentifikasi pengadilan yang tepat.⁴⁵

Syarat materiil berkaitan dengan isi substansi dari gugatan itu sendiri. Tanpa substansi yang memenuhi ketentuan hukum, gugatan tidak memiliki dasar untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses persidangan. Adapun syarat materiil gugatan sebagai berikut:

a. Adanya Hubungan Hukum atau Dasar Klaim (Causa Petendi)

Setiap gugatan harus menjelaskan dasar hukum dari tuntutan yang diajukan. Misalnya dalam perkara wanprestasi, penggugat wajib menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Causa petendi ini harus logis, sah, dan memiliki landasan hukum positif.⁴⁶

b. Konsistensi antara Posita dan Petitum

Gugatan wajib memiliki posita (uraian fakta dan dasar hukum) yang sejalan dengan petitum (tuntutan). Ketidaksesuaian antara keduanya akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak sempurna.

c. Petitum yang Jelas dan Tidak Bertentangan dengan Hukum

⁴⁵ Pasal 118 ayat (1) HIR.

⁴⁶ Maulida, "Analisis Yuridis Causa Petendi Gugatan," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 2 (2021): 46.

Permohonan harus spesifik, tidak ambigu, dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Sekalipun teknik yang digunakan sah, gugatan yang menuntut sesuatu yang tidak mungkin atau ilegal akan ditolak.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Kasasi

1. Putusan Tingkat Kasasi

Dalam hukum perdata Indonesia, pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi. Kasasi berfungsi mengawasi penerapan hukum oleh pengadilan pertama dan banding, memastikan fakta dan bukti telah dinilai dengan benar. Berbeda dengan pengadilan sebelumnya, Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris*, fokus menilai penerapan hukum secara benar dan adil, bukan mengevaluasi fakta atau bukti. Selain memberi kesempatan kepada pihak yang tidak puas untuk menantang putusan yang mereka yakini salah, fungsi kasasi ini sangat penting untuk menjaga keseragaman, kejelasan, dan harmoni dalam penerapan hukum di antara semua yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, kasasi merupakan alat taktis untuk menjamin bahwa sistem peradilan perdata terus menjunjung tinggi cita-cita keadilan substantif dan kepatuhan terhadap standar hukum.⁴⁸ Prinsip ini mencerminkan filosofi keadilan sebagai sesuatu yang bukan hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus terlihat jelas melalui proses hukum yang sah dan logis. Karena itu, putusan kasasi tidak hanya bersifat korektif terhadap

⁴⁷ Handayani, "Asas Ketertiban Umum dalam Pemeriksaan Gugatan," *Jurnal Konstitusi Hukum* 6, no. 1 (2020): 56.

⁴⁸ Shidarta, "Kasasi dalam Sistem Peradilan Perdata," *Jurnal Hukum dan Yurisprudensi* 11, no. 1 (2022): 36.

kesalahan penerapan hukum, tetapi juga preventif terhadap terjadinya inkonsistensi yurisprudensi di tingkat bawah.⁴⁹

Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985, yang telah beberapa kali diubah oleh UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir oleh UU No. 3 Tahun 2009, memberikan Mahkamah Agung yurisdiksi penuh untuk mempertimbangkan dan memutuskan banding kasasi terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan banding dan pengadilan tingkat pertama yang secara hukum dapat dikasasi. Mahkamah Agung berwenang memutuskan kasasi, dan putusannya bersifat final serta mengikat, tidak dapat diajukan banding atau kasasi ulang. Selain itu, sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022, yang mengizinkan pengajuan, peninjauan, dan penerbitan putusan kasasi dilakukan secara daring, mekanisme penanganan kasasi kini telah didigitalisasi karena kemajuan teknologi. Selain mempercepat proses peradilan, digitalisasi ini membuat kasus kasasi menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pihak.⁵⁰

2. Proses Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

Dalam sistem hukum Indonesia, banding kasasi berfungsi sebagai mekanisme korektif yang melindungi hak-hak hukum mereka yang mencari keadilan, memastikan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding mematuhi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, prosedur pengajuan kasasi tidak dapat

⁴⁹ Maulana, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi," *Jurnal Peradilan Indonesia* 8, no. 2 (2023): 58.

⁵⁰ Mahkamah Agung RI, PERMA No. 3/2022.

dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti tahapan yang ketat dan bersifat limitatif, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 (jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3/2009) serta Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).⁵¹

Proses pengajuan kasasi dalam perkara perdata terdiri dari beberapa tahapan:

a. Mengajukan Permohonan Kasasi ke Pengadilan Asal

Permohonan kasasi diajukan ke pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) yang memeriksa perkara pada awalnya, bukan langsung ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 46 UU MA, yang menetapkan bahwa permohonan kasasi harus melalui pengadilan asal untuk dicatat dalam register permohonan kasasi⁵².

b. Batas Waktu Pengajuan

Pihak yang mengajukan banding harus mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan tentang keputusan tersebut. Batas waktu ini adalah syarat mutlak. Jika terlampaui, pengajuan dianggap gugur dan tidak akan diterima.

c. Menyerahkan Memori Kasasi

Memorandum kasasi, yaitu dokumen tertulis yang menguraikan dasar hukum mengapa putusan sebelumnya dianggap tidak benar, harus diajukan oleh

⁵¹ UU No. 14/1985 diubah terakhir dengan UU No. 3/2009.

⁵² Maulida, "Alasan Penerimaan Kasasi dalam Perkara Perdata," Jurnal Yustisia 14, no. 1 (2022): 47.

pemohon setelah pengajuan permohonan. Dokumen ini harus diserahkan dalam waktu 14 hari setelah permohonan diajukan. Jika tidak disertai memori, maka permohonan dapat dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima.⁵³

d. Kontra Memori Kasasi

Pihak lawan (termohon kasasi) berhak memberikan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan memori kasasi. Yang berisi menguraikan tanggapan terhadap alasan kasasi dari pemohon.

e. Pemberkasan dan Pengiriman ke Mahkamah Agung

Pembuatan resume yuridis oleh ketua pengadilan negeri, pengiriman berkas ke MA dalam waktu maksimal 30 hari sejak kasasi dinyatakan lengkap disebut sebagai administrasi vertikal kasasi, yang wajib dipatuhi oleh pengadilan tingkat pertama.⁵⁴

f. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung

Setelah berkas diterima, Mahkamah Agung membentuk majelis kasasi terdiri dari tiga hakim agung. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen, tanpa kehadiran para pihak. Majelis akan memutuskan apakah permohonan ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima, atau menggunakan putusan singkat sesuai dengan Pasal 45A UU MA.⁵⁵

⁵³ PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

⁵⁴ Mahkamah Agung RI, "Buku Panduan Administrasi Kasasi Elektronik," Edisi Revisi 2023.

⁵⁵ Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung.

Sejak diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2022, seluruh proses administrasi kasasi dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Court Mahkamah Agung. Proses ini meliputi:

- a. Pengajuan kasasi online.
- b. Unggah dokumen memori dan kontra memori kasasi.
- c. Pemantauan status perkara melalui dashboard pengguna.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum yang sederhana, cepat, dan terjangkau yang sesuai dengan konsep keadilan kontemporer.⁵⁶

3. Dasar Hukum Upaya Kasasi

1. Perubahan Melalui UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009

MA berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi terhadap:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang menurut hukum diperbolehkan untuk ditinjau langsung di tingkat kasasi.
- b. Konflik mengenai siapa yang berwenang untuk memutuskan.
- c. Permohonan peninjauan yudisial atas putusan pengadilan yang dapat diberlakukan selamanya⁵⁷.

Sebagai pengaturan teknis yudisial, PERMA memiliki posisi penting dalam memperjelas prosedur kasasi. Ketentuan terbaru adalah:

⁵⁶ Rizaldi, "Digitalisasi Proses Kasasi: Antara Harapan dan Tantangan," Jurnal Hukum Responsif 5, no. 1 (2023): 79

⁵⁷ UU No. 14/1985, jo. UU No. 3/2009, Pasal 30.

1. PERMA No. 3 Tahun 2022

Beberapa hal pokok dalam PERMA ini:

- a. Pengajuan kasasi dilakukan secara elektronik melalui sistem *E-Court* Mahkamah Agung.
- b. Dokumen-dokumen seperti memori kasasi, kontra memori kasasi, dan berkas perkara disampaikan dalam bentuk digital.
- c. Tanda tangan elektronik yang sah diakui sebagai valid dalam administrasi kasasi.
- d. Panitera pengadilan wajib melakukan pemberitahuan dan pengiriman dokumen melalui sistem digital sesuai batas waktu.

PERMA ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses peradilan, yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan⁵⁸.

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022.